




## PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax 031-3099784

BANGKALAN 69116



### PENETAPAN

Nomor : 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

Nama Pemohon : **BUKHORI**,  
Lahir di Bangkalan, 13 Oktober 1996, Jenis .kelamin Laki-laki,  
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun Probungan,  
RT. 004 RW 002 Desa Tenggung Dajah, Kecamatan Klampis,  
Kab. Bangkalan, Selanjutnya disebut sebagai ... **PEMOHON** ;

Tentang : Penetapan Perbaikan tempat kelahiran pada  
Akta Kelahiran;

Putus : **SENIN, 28 Januari 2019;**

Isi penetapan : Mengabulkan permohonan Pemohon,  
..... dst.-

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**SUGIRI WIRYANDONO, S.H. M.Hum : Hakim ;**  
**MOHAMMAD MAKIN, S.H. : Panitera Pengganti ;**

**Mmk**



**PENETAPAN**

Nomor : 72/Pdt.P/2019/PN.Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan penetapan atas \_\_\_\_\_ nama \_\_\_\_\_ :

Nama Pemohon : **B U K H O R I,**

Lahir di Bangkalan, 13 Oktober 1996, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun Probungan, RT. 004 RW. 002

Desa Tenggung Dajah, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

**TENTANG DUDUK PEKARA :**

Menimbang, bahwa Tentang Duduk Perkara Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 11 Januari 2019, dibawah register Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN. Bkl. telah mengajukan permohonan sebagai berikut

- Bahwa Pemohon lahir di Malaysia, tanggal 13 Oktober 1996, anak dari Ayah **MUH. MUDHAR** dan Ibu **MARYAM** ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 8 Maret 2013, No. 352607-LT-08032013-0080 yang terdaftar dengan nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUKHORI**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **13 Oktober 1996**, anak ke dua,

laki-laki dari Ayah MUH. MUDHAR dan Ibu MARYAM ; -----

- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon dan penulisan tempat kelahiran ada

kesalahan tertulis lahir di **Bangkalan** yang benar adalah lahir di **Malaysia** ; --

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat kelahiran Pemohon pada Akta

Kelahiran Pemohon menjadi **BUKHORI** lahir di **Malaysia** ; -----

- Bahwa kesalahan pada Akta Kelahiran tersebut dikarenakan kesalahn orang tua Pemohon dalam memberikan deata, sehingga terjadi kesalahan pada

Akta Kelahiran tersebut ;

-----

- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kep[edudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan

Negeri Bangkalan ; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan di pengadilan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran

Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Maret 2013, No. 352607-

LT-08032013-0080, dari yang semula tertulis **BUKHORI**, lahir di

**Bangkalan**, pada tanggal 13 Oktober 1996, anak ke dua, laki-laki Ayah

MUH. MUDHAR dan Ibu MARYAM , dibetulkan menjadi **BUKHORI**, lahir di

**Malaysia**, pada tanggal 13 Oktober 1996, anak ke dua, laki-laki Ayah MUH.

MUDHAR dan Ibu MARYAM ;

-----

3. Membatalkan Akta Kelahiran tanggal 8 Maret 2013, No. 352607-LT-

08032013-0080, atas nama **BUKHORI** ;

-----

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama BUKHORI, lahir di Malaysia, pada tanggal 13 Oktober 1996, anak ke dua, laki-laki Ayah MUH. MUDHAR dan Ibu MARYAM ;

-----

5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap ke muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa asli dan Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu berupa : -----

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 13-11-2017, NIK : 3526070912960003, atas nama BUKHORI, diberi tanda P-1 ; -----

2. SIJIL KELAHIRAN, BORANG A, NEGERI-NEGERI TANAH MELAYU (Salinan untuk Pemaklum) Atas Pendaftaran Kelahiran dan Kematian, 1957 (Seksyen 14, Aturan 7), Kawasan Pendaftaran SELANGOR DARUL EHSAN Kawasan Kecil AMPANG, Tarikh Pendaftaran 6 November 1996 No. K 935112, diberi tanda P-2 ;

-----

3. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangkalan,, tanggal 08-03-2013, No. 3526072804110008, atas nama kepala keluarga NURUL HAMZAH, diberi tanda P-3 ;

-----

4. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangkalan, tanggal 08 Maret 2013, No 352607-LT-08032013-0080 yang pada pokoknya

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa BUKHORI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 13 Oktober 1996 telah lahir anak ke-dua, laki-laki, dari Ayah MUH. MUDHAR dan Ibu MARYAM, diberi tanda P-4 ; -----

5. Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al Mu'tadil, Tahun Pelajaran 2009/2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, No. MI 13092296, tanggal 19 Juni 2010 atas nama BUKHORI, yang diberi tanda bukti P-5 ;

6. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al Mu'tadil, Tahun Pelajaran 2012/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, No. Mts 130155730, tanggal 1 Juni 2013 atas nama BUKHORI, yang diberi tanda bukti P-6 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat asli sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. **SYAIFUL AMIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama BUKHORI ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ; -----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Probungan RT. 04 RW. 02 ,  
Desa Tenggung Dajah, Kec. Klampis, Kabupaten Bangkalan ;-----
- Bahwa Pemohon anak dari Ayah MUH. MUDHAR dan Ibu MARYAM ; -----

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon sudah meninggal semuanya ; -----
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon berkewarganegaraan Indonesia ; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Malaysia, tanggal 13 Oktober 1996 ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan pada Akta Kelahiran yang mana tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran salah ; -----
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang benar yaitu Malaysia ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tempat kelahiran Pemohon di Malaysia karena diberitahu Pemohon ; -----
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang salah tertulis di Akta Kelahiran dan yang benar tertulis di Ijazah ; -----
- Bahwa Pemohon membetulkan tempat kelahiran di Akta Kelahiran itu karena untuk persyaratan mencari pekerjaan ; -----
- Bahwa kekeliruan pada Akta Kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ; -----
- Bahwa tujuan permohonan pembetulan tempat kelahiran Pemohon pada Akta kelahiran tersebut yaitu untuk kepentingan Administrasi Kependudukan Pemohon yaitu untuk keseragaman data agar kelak di kemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan Pemohon; ----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi 2 : **IRISU'UD, SAP.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon bernama BUKHORI ; -----

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu ; -----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Probungan RT. 04 RW. 02 ,  
Desa Tenggung Dajah, Kec. Klampis, Kabupaten  
Bangkalan ;-----
- Bahwa Pemohon anak dari Ayah MUH. MUDHAR dan Ibu MARYAM ; -----
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon sudah meninggal semuanya ; -----
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon berkewargaan Indonesia ; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Malaysia, tanggal 13 Oktober 1996 ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan pada Akta Kelahiran yang mana  
tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran salah ; -----
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang benar yaitu Malaysia ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tempat kelahiran Pemohon di Malaysia karena  
diberitahu Pemohon ;-----
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang salah tertulis di Akta Kelahiran  
dan yang benar tertulis di Ijazah ;  
-----
- Bahwa Pemohon membetulkan tempat kelahiran di Akta Kelahiran itu  
karena untuk persyaratan mencari pekerjaan ;  
-----
- Bahwa kekeliruan pada Akta Kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan  
orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan  
data pada Akta Kelahiran Pemohon  
tersebut ;-----
- Bahwa tujuan permohonan pembetulan tempat kelahiran Pemohon pada  
Akta kelahiran tersebut yaitu untuk kepentingan Administrasi  
Kependudukan Pemohon yaitu untuk keseragaman data agar kelak di  
kemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data  
kependudukan Pemohon; ----

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya : -----

- Bahwa Pemohon bernama BUKHORI, lahir di Malaysia tanggal 13 Oktober

1996 ;-----

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Probungan RT. 04 RW. 02, Desa Tenggun Dajah, Kec. Klampis, Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa Pemohon anak ke dua, laki-laki dari Ayah MUH. MUDHAR dan Ibu MARYAM ;-----

- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon sudah meninggal semuanya ; -----

- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon berkewargaan Negara Indonesia ;

- Bahwa penulisan tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran adalah salah tertulis Bangkalan yang benar yaitu Malaysia ; -----

- Bahwa penulisan tempat kelahiran Pemohon yang ada di Akta Kelahiran salah dan yang benar yaitu di Ijasah ; -----

- Bahwa kekeliruan pada akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan dari orang tua Pemohon dalam memberikan data ;

- Bahwa Pemohon membetulkan tempat kelahiran di Akta Kelahiran itu karena untuk persyaratan mencari pekerjaan ;

- Bahwa tujuan permohonan pembetulan pada akta kelahiran tersebut untuk kepentingan Administrasi Kependudukan Pemohon yaitu untuk

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseragaman data agar kelak di kemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan pembedulan tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan pembedulan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon, yaitu pada Akta Kelahiran tanggal 8 Maret 2013, No. 352607-LT-08032013-0080, dari yang semula tertulis BUKHORI, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal 13 Oktober 1996, anak ke dua, laki-laki Ayah MUH. MUDHAR dan Ibu MARYAM , dibetulkan menjadi BUKHORI, lahir di **Malaysia**, pada tanggal 13 Oktober 1996, anak ke dua, laki-laki Ayah MUH. MUDHAR dan Ibu MARYAM ; -----

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing masing bernama **SYAIFUL AMIR** dan **IRISU'UD, SAP.** ;

-----

Menimbang, bahwa alat - alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan kepersidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi dan juga dengan keterangan pemohon telah didapati fakta - fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar nama Pemohon adalah BUKHORI bertempat tinggal di Dsn. Probungan RT. 04 RW. 02, Desa Tenggun Dajah, Kec. Klampis, Kabupaten Bangkalan, Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan adanya kekeliruaan penulisan tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa yang benar penulisan tempat kelahiran Pemohon yaitu BUKHORI lahir di Malaysia, tanggal 13 Oktober 1996 ; -----
- Bahwa Pemohon anak dari Ayah MUH. MUDHAR Ibu MARYAM ; -----
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon sudah meninggal semuanya ; -----
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon berkewargaan Negara Indonesia ; -----
- Bahwa penulisan tempat kelahiran Pemohon yang ada di Akta Kelahiran salah dan yang benar yaitu di ijasah ; -----

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kesalahan penulisan tersebut menurut keterangan pemohon karena kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data ; -----
- Bahwa Pemohon membetulkan tempat kelahiran di Akta Kelahiran itu karena untuk persyaratan mencari pekerjaan ;  
-----
- Bahwa tujuan permohonan pembetulan penulisan tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut untuk kepentingan Administrasi Kependudukan Pemohon agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;  
-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada pengadilan agar mengabulkan permohonan pemohon untuk membetulkan penulisan tempat kelahiran pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bangkalan, tepatnya bertempat tinggal di Dsn. Probungan RT. 04 RW. 02, Desa Tenggung Dajah, Kec. Klampis, Kabupaten Bangkalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan berwenang mem berikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran pemohon pada akta kelahiran Pemohon, dan agar supaya memudahkan dalam tertib administrasi kependudukan kedepan nantinya; ----

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan "..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register register itu". Pasal 14 menyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu ....." ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pembelulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional". Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan "Pembedulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk";

-----

Menimbang, bahwa Pasal 56 No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan Pasal 1 angka 17 No. 23 Tahun 2006, Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; -----

Menimbang, bahwa tempat kelahiran Pemohon yaitu di Bandar Baru Ampang Selangor Darul Ehsan Malaysia pada tanggal 13 Oktober 1996 (bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh pemohon di persidangan, telah terungkap suatu fakta hukum yakni memang benar pemohon yang bernama BUKHORI yang beralamat di Dsn. Probungan RT. 04 RW. 02, Desa Tenggung Dajah, Kec. Klampis, Kabupaten Bangkalan, lahir di Malaysia tanggal 13 Oktober 1996; -----

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas terdapat kesalahan dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tempat kelahiran yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tempat kelahiran Pemohon Bangkalan yang benar adalah Malaysia; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ini; -----

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri bahwa pemohon bernama BUKHORI lahir di Malaysia pada tanggal 13 Oktober 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13, 14 KUHPerdara, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 dan Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 serta Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan pemohon yang memohon agar Pengadilan memberikan ijin untuk pembetulan penulisan tempat kelahiran kelahiran Pemohon, yaitu akta kelahiran tanggal 8 Maret 2013, No. 352607-LT-08032013-0080 dari yang semula tertulis BUKHORI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 13 Oktober 1996, anak ke dua, laki-laki Ayah MUH. MUDHAR dan Ibu MARYAM , dibetulkan menjadi BUKHORI, lahir di Malaysia, pada tanggal 13 Oktober 1996, anak ke dua, laki-laki Ayah MUH. MUDHAR dan Ibu MARYAM tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil - dalil permohonannya dengan benar menurut syarat - syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini sepanjang Pemohon memenuhi persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 yaitu dengan melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Kabupaten Bangkalan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ; -

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 13, 14 KUHPperdata, Pasal 1 angka 17, pasal 56, Pasal 71 ayat (1) Pasal 56 Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013, pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## ----- M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Maret 2013, No. 352607-LT-08032013-0080, dari yang semula tertulis BUKHORI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 13 Oktober 1996, anak ke dua, laki-laki Ayah MUH. MUDHAR dan Ibu MARYAM , dibetulkan menjadi BUKHORI, lahir di Malaysia, pada tanggal 13 Oktober 1996, anak ke dua, laki-laki Ayah MUH. MUDHAR dan Ibu MARYAM ; -----
3. Membatalkan Akta Kelahiran tanggal 8 Maret 2013, No. 352607-LT-08032013-0080, atas nama BUKHORI ;

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama BUKHORI, lahir di Malaysia, pada tanggal 13 Oktober 1996, anak ke dua, laki-laki Ayah MUH. MUDHAR dan Ibu MARYAM ;  
-----
5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari : SENIN, tanggal 28 Januari 2019, oleh SUGIRI WIRYANDONO, S.H. M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MOHAMMAD MAKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon sendiri .-----

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**MOHAMMAD MAKIN, S.H.**

**SUGIRI WIRYANDONO, S.H. M.Hum.**

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp.	30.000,00
ATK .....	Rp.	50.000,00
Panggilan .....	Rp.	200.000,00
Sumpah .....	Rp.	20.000,00
Meterai penetapan .....	Rp.	6.000,00
Redaksi penetapan .....	Rp.	<u>5.000,00</u>
----- <b>J u m l a h :</b> .....	Rp.	<b>311.000,00</b>

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,**

**ISMAIL, S.H.**

NIP. 19670701 198703 1 002



**Catatan :**

Dicatat di sini bahwa pada hari : SELASA, tanggal 24 Februari 2015,  
penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *in kracht van gewijsde* )

**Panitera Pengganti,**

ttd

**MOHAMMAD MAKIN, S.H.**



**PENETAPAN**

No. 59/Pdt.P/2014/PN.Bkl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI BANGKALAN** yang memeriksa dan mengadili perkara  
Perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan  
Pemohon : -----

Hal. 18 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABIYA BINTI TIHLAN, lahir di Bangkalan, tanggal 02 Juni 1972, perempuan,

beralamat Jl. Sumber Sari No. 19, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal,

Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai: ..... PEMOHON ;--

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ; -----

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya ; -----

## ----- TENTANG DUDUK MASALAH : -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 59/Pdt.P/2014/PN.Bkl. tanggal 04 September 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon pernah menikah dengan MUSA bin H. JAILANI dan sekarang sudah bercerai ;-----
- Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. NUR SAFINA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 11 Desember 1996, 2. MOH. FAHRIZAL. Lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2004 dan 3. NUR MADINATUL HUSNA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Nopember 2009 ;-----
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut semua masih dibawah umur ;-----
- Bahwa Pemohon juga memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2362, Kelurahan Kemayoran, Surat Ukur tanggal 13-04-2009, No. 35/Kemayoran/2009, luas 222 M2 atas nama SABIYA BINTI TIHLAN dan NUR MADINATUL HUSNA BINTI MUSA ;-----
- Bahwa untuk keperluan anak tersebut, Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah tersebut, namun karena ketiga anak pemohon tersebut masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan tentang Pemohon

Hal. 19 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut serta ijin untuk menjual sebidang tanah tersebut ;-----

- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama SABIYA BINTI TIHLAN adalah WALI dari anak yang belum dewasa masing-masing bernama : 1. NUR SAFINA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 11 Desember 1996, 2. MOH. FAHRIZAL. Lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2004 dan 3. NUR MADINATUL HUSNA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Nopember 2009;-----
3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :-----

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 20-01-2014 NIK : 3526044206720003, atas nama **SABIYA BINTI TIHLAN**.  
diberi tanda P-1 ;-----
2. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 16 Januari 2002, No. 54/Ist/2002, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan pada tanggal 11 Desember 1996, telah lahir NUR SAFINA BINTI MUSA, anak kesatu dari suami isteri MUSA BIN H. JAILANI dan SABIYA BINTI TIHLAN, diberi tanda P- 2;  
-----
3. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 08 Juni 2004, No. 899/Ist/2004,

Hal. 20 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2004, telah lahir MOH. FAHRIZAL BIN MUSA, anak kedua dari suami isteri MUSA BIN H. JAILANI dan SABIYA BINTI TIHLAN, diberi tanda P- 3; -----
4. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 03 September 2014, No. 3526-LT-03092014-0007, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan pada tanggal 09 Nopember 2009, telah lahir NUR MADINATUL HUSNA, anak ketiga dari suami isteri MUSA BIN H. JAILANI dan SABIYA BINTI TIHLAN, diberi tanda P- 4; -----
5. Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bangkalan, tertanggal 20 Januari 2014, Nomor 0057/AC/2014/PA.Bkl, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, telah terjadi perceraian antara MUSA bin H. JAILANI. dengan SABIYA BINTI TIHLAN, diberi tanda P-5 ; -----
6. Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 25-08-2014, No.3526042508140001, nama Kepala Keluarga SABIYA BINTI TIHLAN, diberi tanda P-6 ; -----
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No: 2362, Desa/Kel. Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atas nama : SABIYA BINTI TIHLAN dan NUR MADINATUL HUSNA BINTI MUSA, diberi tanda P-7;-----
- Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : 1. FATAH NAHAR dan 2. SITI AISYAH, AMA PD., yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Saksi ke-1, FATAH NAHAR.** : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga ; -----
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan MUSA bin H. JAILANI dan sekarang sudah bercerai;-----
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. NUR SAFINA, 2. MOH. FAHRIZAL, dan 3. NUR MADINATUL HUSNA ;-----
  - Bahwa benar ketiga anak dari Pemohon tersebut, masih dibawah umur/belum dewasa ;-----
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki sebidang tanah di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ; -----

Hal. 21 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon dan NUR

MADINATUL HUSNA BINTI MUSA ;-----

- Bahwa benar Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut ;-----

- Bahwa untuk kepentingan ketiga anak pemohon yang masih di bawah umur/belum

dewasa, serta belum bisa melakukan suatu perbuatan hukum sendiri, maka

Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan tentang

Pemohon sebagai wali dari ketiga anak pemohon yang belum dewasa tersebut; --

- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ; -----

**Saksi ke-2, SITI AISYAH, AMA.PD.** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga ; -----

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan MUSA bin H. JAILANI dan sekarang sudah

bercerai;-----

- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak

masing-masing bernama 1. NUR SAFINA, 2. MOH. FAHRIZAL, dan 3. NUR

MADINATUL HUSNA ;-----

- Bahwa benar ketiga anak dari Pemohon tersebut, masih dibawah umur/belum

dewasa ;-----

- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki sebidang tanah di Kelurahan Kemayoran,

Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ; -----

- Bahwa setahu saksi, sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon dan NUR

MADINATUL HUSNA BINTI MUSA ;-----

- Bahwa benar Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut ;-----

- Bahwa untuk kepentingan ketiga anak pemohon yang masih di bawah umur/belum

dewasa, serta belum bisa melakukan suatu perbuatan hukum sendiri, maka

Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan tentang

Pemohon sebagai wali dari ketiga anak pemohon yang belum dewasa tersebut; --

- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan

mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana

terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terdapatlah kenyataan-

kenyataan sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan **MUSA bin H. JAILANI** dan telah

bercerai pada tanggal 20 Januari 2014, dan dalam pernikahan tersebut telah

dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. **NUR SAFINA**, lahir di

Bangkalan pada tanggal 11 Desember 1996, 2. **MOH. FAHRIZAL**, lahir di

Hal. 22 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2004, dan **3. NUR MADINATUL HUSNA**, lahir

di Bangkalan, pada tanggal 09 Nopember 2009 ; -----

2. Bahwa benar ketiga anak dari Pemohon tersebut, belum dewasa/di bawah umur ;-
3. Bahwa benar Pemohon telah bercerai dengan suaminya dan ketiga anak dari

pemohon belum dewasa serta belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri,

sehingga pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan,

tentang pemohon sebagai wali dari ketiga anak pemohon yang belum dewasa ; ---

4. Bahwa guna keperluan tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini ; -----  
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya permohonan

pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu

harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka

segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; ----

Mengingat Bab IX dari Reglement Indonesia yang Dibaharui (H.I.R) Staatsblad

Tahun 1941, Nomor : 44 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang

bersangkutan ; -----

## ----- **MENETAPKAN** : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **SABIYA BINTI TIHLAN** adalah **WALI** dari

ketiga anaknya yang belum dewasa bernama: **1. NUR SAFINA**, lahir di Bangkalan

pada tanggal 11 Desember 1996, **2. MOH. FAHRIZAL**, lahir di Bangkalan pada

tanggal 21 Januari 2004, dan **3. NUR MADINATUL HUSNA**, lahir di

Bangkalan, pada tanggal 09 Nopember 2009 ; -----

3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.

189.000,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **10 SEPTEMBER 2014**, oleh

**TITO ELIANDI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga

penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum, dengan dihadiri oleh : **HOSNOL BAKRI, SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Bangkalan, dan Pemohon .-----

**Panitera Pengganti ,**

**H a k i m ,**

ttd

ttd

**HOSNOL BAKRI, SH.**

**TITO ELIANDI, SH.MH.**

Hal. 23 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp. 30.000,-
2.	ATK Perkara .....	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan .....	Rp. 75.000,-
4.	Sumpah .....	Rp. 20.000,-
5.	Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
7.	Upah tulis .....	Rp. 3.000,-

Jumlah = Rp. 189.000,-

(SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

## Catatan :

Dicatat di sini bahwa pada hari ini, RABU, tanggal **10 SEPTEMBER 2014**, penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *in kracht van gewijsde* ) .-----

**Panitera Pengganti ,**

ttd

**HOSNOL BAKRI, SH.**

Salinan penetapan ini diberikan kepada Pemohon, atas permintaan lisan pada tanggal **10 SEPTEMBER 2014**, dan diberikan pada tanggal **11 SEPTEMBER 2014** ;-

**P a n i t e r a ,**

**ABDUL KADIR DJAILANI, S.H.**

Nip. 19680310 198803 1 003

## Perincian biaya :

- Meterai salinan penetapan .....	Rp. 6.000,-
- Upah tulis .....	Rp. 2.400,-

J u m l a h =Rp. 8.400,-

(DELAPAN RIBU EMPAT RATUS RUPIAH)

Hal. 24 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan ini diberikan kepada Penggugat, atas permintaan lisan pada tanggal 16  
JANUARI 2014, dan diberikan pada tanggal JANUARI 2014 .....

**An. Panitera**  
Wakil Panitera,

**WASIS SOEHARTO, SH.MM.**  
Nip. 19571227 199711 1 001

Hal. 25 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

-----

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya ;

-----

## TENTANG DUDUK MASALAH :

-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 35/Pdt.P/2012/PN.Bkl. tanggal 8 Agustus 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----

- Bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum MAKMUN dan almarhum SUBAIDI juga bibi dari anak perempuan bernama MEGAWATI, dan anak laki-laki bernama MUSTOFI ALIFIANDI PRATAMA ;
- Bahwa MEGAWATI adalah anak kandung dari pasangan suami isteri MAKMUN dan SUDARWATI, sedangkan MUSTOFI ALIFIANDI PRATAMA anak kandung pasangan suami isteri SUBAIDI dan MALA YUNARTI ;
- Bahwa MAKMUN dan SUDARWATI saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena orang tua MEGAWATI dan MUSTOFI ALIFIANDI PRATAMA saat ini telah meninggal dunia, kemudian MEGAWATI dan MUSTOFI ALIFIANDI PRATAMA ikut tinggal bersama Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon ;
- Bahwa untuk kepentingan MEGAWATI dan MUSTOFI ALIFIANDI PRATAMA, dikemudian hari dan oleh karena MEGAWATI dan MUSTOFI ALIFIANDI PRATAMA masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh Wali, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, dapatnya untuk memanggil Pemohon dan

Hal. 27 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dalam persidangan yang telah ditentukan waktunya serta berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama RANI adalah WALI dari anak yang belum dewasa bernama : MEGAWATI, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 7 Mei 1996 dan MUSTOFI ALIFIANDI PRATAMA, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 14 Nopember 1996 ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

8. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 12-04-2011  
NIK : 3526037112640029, atas nama RANI, diberi tanda P-1 ;

9. Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Burneh, tertanggal 02 Desember 1976, Nomor : 503/1976, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 02 Desember 1976, di Burneh, telah dilangsungkan akad nikah antara ABD. LATIP dengan RANI , diberi tanda P-2 ;

10. Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 04-05-2011, No. 3526032303090009, nama Kepala Keluarga ABD> LATIP, diberi tanda P-3 ;

11. Kartu Siswa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Al-Hikam, tanggal Juli 2011, No. 544/251/071, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan, Kabupaten Bangkalan pada tanggal 7 Mei 1996, telah lahir MEGAWATI, alamat Dusun Bringin, Desa Langkap Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan diberi tanda P-4 ;

Hal. 28 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 September 2007, No. 005891/IST/2007, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Sidoarjo, pada tanggal 14 Nopember 1996, telah lahir MUSTOFI ALFIANDI PRATAMA, anak laki-laki dari suami isteri ACHMAD SUBAIDI dan MALA YUNIARTI, diberi tanda P-

5 ;-----  
13. Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkap, tanggal 15-06-2012, No.: 32.441.40.3/VI/2012, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12-07-2004, MAKMUN meninggal dunia karena sakit, diberi tanda P-8 ;

-----  
14. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Burneh, tanggal 15-06-2012, No: 53.442.40.3/VI/2012 yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 10-4-1994, SUBAIDI meninggal karena sakit, diberi tanda P-9 ;-----

10.Surat Keterangan Ahli Waris, yang ditanda tangani oleh para ahli waris, yang pada pokoknya menerangkan bahwa MAKMUN telah meninggal dunia, dari perkawinan dengan istrinya bernama SUDARWATI yang saat ini masih hidup telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang masih hidup, yaitu : MEGAWATI. Dan SUBAIDI telah meninggal dunia, dari perkawinannya dengan istrinya MALA YUNARTI yang saat ini masih hidup telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama MUSTOFI ALFIANDI PRATAMA diberi tanda P-9 ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : 1. H. ABD. GAFFAR dan 2. M. RAMLI, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Saksi ke-1, H. ABD. GAFFAR:** -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga ;
  - 
  - Bahwa Pemohon adalah ssaudara kandung dari almarhum ,AK;
  - 
  - Bahwa DWI PUSPITANINGTYAS telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya, pada tanggal 9 April 2012 ;
  - 
  - Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut dikemudian hari, akan tetapi karena keempat anak Pemohon masih di bawah umur/belum dewasa, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai orang tua kandung sekaligus Wali dari

Hal. 29 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya yang belum dewasa tersebut ;

- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;

**Saksi ke-2, M. RAMLI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga ;

- Bahwa Pemohon adalah suami sah almarhumah DWI PUSPITANINGTYAS, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : 1. YUDITH FITRI DEWANTY, 2. YASHINTA VIDYA ANINDITA 3. YOVITA NADYA RAHMAYANI dan 4. MUHAMMAD ADITYA FIRDAUS ditulis juga MUHAMMAD ADITYA FIRDAUSI dan keempat orang anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa ;

- Bahwa DWI PUSPITANINGTYAS telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya, pada tanggal 9 April 2012 ;

- Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut dikemudian hari, akan tetapi karena keempat anak Pemohon masih di bawah umur/belum dewasa, belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai orang tua kandung sekaligus Wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut ;

- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa lagi dan mohon penetapan ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terdapatlah kenyataan-kenyataan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar telah berlangsung akad nikah antara Pemohon dan DWI PUSPITANINGTYAS, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 1992 di Bekasi Barat, dan DWI PUSPITANINGTYAS telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 9 April 2012, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : 1. YUDITH FITRI DEWANTY, 2. YASHINTA VIDYA ANINDITA 3. YOVITA NADYA RAHMAYANI dan 4. MUHAMMAD ADITYA FIRDAUS ditulis juga MUHAMMAD ADITYA FIRDAUSI dan keempat orang anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa ; -----

2. Bahwa untuk masa depan anak-anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena keempat anak Pemohon masih di bawah umur/belum dewasa dan belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka Pemohon memerlukan penetapan dan Pengadilan Negeri Bangkalan, tentang Pemohon sebagai orang tua kandung sekaligus Wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut

2. Bahwa guna keperluan dimaksud, pemohon mengajukan permohonan ini ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu harus dikabulkan ;

-----  
Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

-----  
Mengingat Bab IX dari Reglement Indonesia yang Dibaharui (H.I.R) Staatsblad Tahun 1941, Nomor : 44 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

----- **MENETAPKAN** : -----

1. Mengabulkan \_\_\_\_\_ permohonan

Pemohon ; -----

2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **YUSIN KUSWANTO**. adalah **ORANG TUA KANDUNG** sekaligus **WALI** dari anak yang belum dewasa masing-masing bernama :

**1. YUDITH FITRI DEWANTY**, perempuan, lahir di Kuningan, tanggal 31 Maret 1993,

**2. YASHINTA VIDYA ANINDIA**, perempuan, lahir di Brebes, tanggal 26 Mei 1996,

**3. YOVITA NADYA RAHMAYANI**, perempuan, lahir di Tasikmalaya, tanggal 28 April 1998

dan **4. MUHAMMAD ADITYA FIRDAUS** ditulis juga **MUHAMMAD ADITYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUSI, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, tanggal 15 Maret 2000 ;-----

3. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 154.000,00

(Seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari JUM'AT, tanggal 10 AGUSTUS 2012, oleh SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, SH. MHum. Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh : MEI RATNA RUSWIATI, SH. Wakil Panitera sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan Pemohon .-----

**Panitera Pengganti ,**

**H a k i m ,**

**MEI RATNA RUSWIATI, SH.**

**SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, SH. MHum.**

Perincian biaya :

8. Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp. 30.000,-
9. ATK Perkara .....	Rp. 50.000,-
10. Panggilan .....	Rp. 50.000,-
11. Sumpah .....	Rp. 10.000,-
12. Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
13. Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
14. Upah tulis .....	Rp. 3.000,-

Jumlah = Rp. 154.000,-

(SERATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

**Catatan :**

Dicatat di sini bahwa pada hari ini, JUM'AT, tanggal 10 AGUSTUS 2012, penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *in kracht van gewijsde* ) .-----

**Panitera Pengganti ,**

**MEI RATNA RUSWIATI, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan ini diberikan kepada Pemohon, atas permintaan lisan pada tanggal  
10 AGUSTUS 2012, dan diberikan pada tanggal AGUSTUS  
2012.-----

**Panitera,**

**ABDUL KADIR DJAILANI, S.H.**

Nip. 19680310 198803 1 003

Perincian biaya :

- Meterai salinan penetapan .....	Rp. 6.000,-
- Upah tulis .....	Rp. 2.100,-
	<hr/>
Jumlah =	Rp. 8.100,-

(DELAPAN RIBU SERATUS RUPIAH)

**PENETAPAN**

No. 36/Pdt.P/2012/PN.Bkl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI BANGKALAN yang memeriksa dan mengadili perkara  
Perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan Pemohon :

-----

**YUSIN KUSWANTO**, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Mei 1966, tempat tinggal di Jl. Letnan

Singosastro No. 1, Kelurahan Kraton, Kecamatan dan Kabupaten Bangkalan, Agama

Hal. 33 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, selanjutnya disebut ..... PEMOHON

;  
PENGADILAN Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya ;

## TENTANG DUDUK MASALAH :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 36/Pdt.P/2012/PN.Bkl. tanggal 8 Agustus 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 1992, di Bekasi Barat Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama : DWI PUSPITA NINGTYAS ;-----

-Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :-----

- 1.YUDITH FITRI DEWANTY, perempuan, lahir di Kuningan, tanggal 31 Maret 1993;-----
- 2.YASHINTA VIDYA ANINDIA, perempuan, lahir di Brebes, tanggal 26 Mei 1996;-----
- 3.YOVITA NADYA RAHMAYANI, perempuan, lahir di Tasikmalaya, tanggal 28 April 1998 ;
- 4.MUHAMMAD ADITYA FIRDAUS ditulis juga MUHAMMAD ADITYA FIRDAUSI, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, tanggal 15 Maret 2000 ;-----

Hal. 34 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 April 2012, isteri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit ;-----

--

-Bahwa keempat anak Pemohon tersebut semuanya masih dibawah umur ;-----

-Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut dikemudian hari dan oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh Wali, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pemohon sebagai orang tua kandung sekaligus Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa

tersebut ;-----

--

-Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, dapatnya untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan yang telah ditentukan waktunya serta berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2.Menetapkan bahwa Pemohon bernama YUSNI KUSWANTO adalah orang tua kandung sekaligus Wali dari anak yang belum dewasa masing-masing bernama : 1..YUDITH FITRI DEWANTY, perempuan, lahir di Kuningan, tanggal 31 Maret 1993, 2.YASHINTA VIDYA ANINDIA, perempuan, lahir di Brebes, tanggal 26 Mei 1996, 3.YOVITA NADYA RAHMAYANI, perempuan, lahir di Tasikmalaya, tanggal 28 April 1998 dan 4.MUHAMMAD ADITYA FIRDAUS ditulis juga MUHAMMAD ADITYA FIRDAUSI, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, tanggal 15 Maret 2000 ;-----

3.Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Hal. 35 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

15. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 23-06-2011 NIK : 3526010805660005, atas nama YUSIN KUSWANTO, diberi tanda P-1 ;

16. Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, tertanggal 25 Juni 1992, Nomor : 157/79/VI/1992, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 1992, di Bekasi Barat, telah dilangsungkan akad nikah antara YUSIN KUSWANTO dengan DWI PUSPITANINGTYAS, diberi tanda P-2 ;

17. Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 23-06-2011, No. 352601 2306110001, nama Kepala Keluarga YUSNI KUSWANTO, diberi tanda P-3 ;

18. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Kuningan, tanggal 6 April 1993, No. 1556/1993, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kuningan, Kabupaten Kuningan pada tanggal 31 Maret 1993, telah lahir YUDITH FITRI DEWANTY, anak perempuan kesatu dari suami isteri YUSNI KUSWANTO dan DWI PUSPITANINGTYAS, diberi tanda P-4 ;

19. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Brebes, tanggal 3 Juni 1996, No. 936/1996, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Brebes, pada tanggal 26 Mei 1996, telah lahir YASHINTA VIDYA ANINDITA, anak perempuan dari suami isteri YUSNI KUSWANTO dan DWI PUSPITANINGTYAS, diberi tanda P-5 ;

20. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya, tanggal 30 Mei 1998, No. 2376/1998, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di

Hal. 36 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, pada tanggal 28 April 1998 , telah lahir YOVITA NADYA RAHMAYANI, anak perempuan ketiga dari suami isteri YUSNI KUSWANTO dan DWI PUSPITANINGTYAS, diberi tanda P-6 ;-----

21. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Tasikmalaya, pada tanggal 6 Maret 2000, telah lahir MUHAMMAD ADITYA FIRDAUSI, anak keempat dari suami isteri YUSNI KUSWANTO dan Dra. DWI PUSPITANINGTYAS, diberi tanda P-7 ;-----

22. Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Kraton, tanggal 16-04-2012, No.: 11/433.401.4/2012, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 09-04-2012, DWI PUSPITANINGTYAS meninggal dunia karena sakit, diberi tanda P-8 ;-----

23. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo "GRAHA AMERTA" Surabaya, tanggal 9-4-2012, yang ditanda tangani oleh dr. DIAN FAUZIAH, menerangkan bahwa Ny. DWI PUSPITANINGTYAS meninggal karena penyakit tidak menular, diberi tanda P-9 ;-----

10.Surat Keterangan Ahli Waris, yang ditanda tangani oleh para ahli waris, tertanggal 3 Agustus 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa DWI PUSPITANINGTYAS telah meninggal dunia, dari perkawinan dengan suaminya bernama YUSNI KUSWANTO yang saat ini masih hidup telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masih hidup, yaitu : 1. YUDITH FITRI DEWANTY, 2. YASHINTA VIDYA ANINDITA 3. YOVITA NADYA RAHMAYANI dan 4. MUHAMMAD ADITYA FIRDAUS, diberi tanda P-9 ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : 1. ZAINAL ALIM, SH dan 2. NURKHOLIS SYARIF,SE, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi ke-1, ZAINAL ALIM, SH :** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga ;

- Bahwa Pemohon adalah suami sah almarhumah DWI PUSPITANINGTYAS, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : 1. YUDITH FITRI DEWANTY, 2. YASHINTA VIDYA ANINDITA 3. YOVITA NADYA RAHMAYANI dan 4. MUHAMMAD ADITYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS ditulis juga MUHAMMAD ADITYA FIRDAUSI dan keempat orang anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa ;

- Bahwa DWI PUSPITANINGTYAS telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya, pada tanggal 9 April 2012 ;

- Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut dikemudian hari, akan tetapi karena keempat anak Pemohon masih di bawah umur/belum dewasa, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai orang tua kandung sekaligus Wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut ;

- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;

**Saksi ke-2, NURKHOLIS SYARIE, SE :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga ;

- Bahwa Pemohon adalah suami sah almarhumah DWI PUSPITANINGTYAS, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : 1. YUDITH FITRI DEWANTY, 2. YASHINTA VIDYA ANINDITA 3. YOVITA NADYA RAHMAYANI dan 4. MUHAMMAD ADITYA FIRDAUS ditulis juga MUHAMMAD ADITYA FIRDAUSI dan keempat orang anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa ;

- Bahwa DWI PUSPITANINGTYAS telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya, pada tanggal 9 April 2012 ;

- Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut dikemudian hari, akan tetapi karena keempat anak Pemohon masih di bawah umur/belum dewasa, belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai orang tua kandung sekaligus Wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut ;

- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** :

-----

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terdapatlah kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

3. Bahwa benar telah berlangsung akad nikah antara Pemohon dan DWI PUSPITANINGTYAS, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 1992 di Bekasi Barat, dan DWI PUSPITANINGTYAS telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 9 April 2012, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : 1. YUDITH FITRI DEWANTY, 2. YASHINTA VIDYA ANINDITA 3. YOVITA NADYA RAHMAYANI dan 4. MUHAMMAD ADITYA FIRDAUS ditulis juga MUHAMMAD ADITYA FIRDAUSI dan keempat orang anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa ; -----

2. Bahwa untuk masa depan anak-anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena keempat anak Pemohon masih di bawah umur/belum dewasa dan belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka Pemohon memerlukan penetapan dan Pengadilan Negeri Bangkalan, tentang Pemohon sebagai orang tua kandung sekaligus Wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut

4. Bahwa guna keperluan dimaksud, pemohon mengajukan permohonan ini ;

-----  
 Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu harus dikabulkan ;

-----  
 Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

-----  
 Mengingat Bab IX dari Reglement Indonesia yang Dibaharui (H.I.R) Staatsblad Tahun 1941, Nomor : 44 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **M E N E T A P K A N** : -----

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **YUSIN KUSWANTO**. adalah **ORANG TUA KANDUNG** sekaligus **WALI** dari anak yang belum dewasa masing-masing bernama :

**1. YUDITH FITRI DEWANTY**, perempuan, lahir di Kuningan, tanggal 31 Maret 1993,

**2. YASHINTA VIDYA ANINDIA**, perempuan, lahir di Brebes, tanggal 26 Mei 1996,

**3. YOVITA NADYA RAHMAYANI**, perempuan, lahir di Tasikmalaya, tanggal 28 April 1998

dan **4. MUHAMMAD ADITYA FIRDAUS** ditulis juga **MUHAMMAD ADITYA FIRDAUSI**, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, tanggal 15 Maret

2000 ;-----

3. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 154.000,00

(Seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUM'AT**, tanggal **10 AGUSTUS 2012**, oleh **SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, SH. MHum.** Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh : **MEI RATNA RUSWIATI, SH.** Wakil Panitera sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan Pemohon .-----

**Panitera Pengganti ,**

**H a k i m ,**

**MEI RATNA RUSWIATI, SH.**

**SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, SH. MHum.**

**Perincian biaya :**

15.	Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp. 30.000,-
16.	ATK Perkara .....	Rp. 50.000,-
17.	Panggilan .....	Rp. 50.000,-
18.	Sumpah .....	Rp. 10.000,-
19.	Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
20.	Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
21.	Upah tulis .....	Rp. 3.000,-

Jumlah =            Rp. 154.000,-

(SERATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Hal. 40 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Catatan :**

Dicatat di sini bahwa pada hari ini, JUM'AT, tanggal 10 AGUSTUS 2012, penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *in kracht van gewijsde* ) .-----

**Panitera Pengganti ,**

**MEI RATNA RUSWIATI, SH.**

Salinan penetapan ini diberikan kepada Pemohon, atas permintaan lisan pada tanggal 10 AGUSTUS 2012, dan diberikan pada tanggal AGUSTUS 2012.-----

**Panitera,**

**ABDUL KADIR DJAILANI, S.H.**

Nip. 19680310 198803 1 003

**Perincian biaya :**

- Meterai salinan penetapan .....	Rp. 6.000,-
- Upah tulis .....	Rp. 2.100,-
<b>J u m l a h =</b>	<b>Rp. 8.100,-</b>

(DELAPAN RIBU SERATUS RUPIAH)

Hal. 41 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**

No. 05/Pdt.P/2012/PN.Bkl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI BANGKALAN yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan Pemohon :

-----

**MIMIK SOEMARMI, S.Sos**, lahir di Bangkalan, tanggal 23 Agustus 1960, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Jokotole I/No. 05 Kelurahan Kraton, Kecamatan dan Kabupaten Bangkalan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut

..... **P E M**

**O H O N** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

-----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

-----

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya ;

-----

----- **TENTANG DUDUK MASALAH** :

-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 05/Pdt.P/2012/PN.Bkl. tanggal 30 Januari 2012 pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Juli 1990 di Bangkalan, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : KURIAS BUDIARNO ;-----

-Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :-----

1.YOGI PRAMANA, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 2 Juni 1991;-----

2.RULI BUDIARTA, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 31 Maret 1996 ;-----

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2002, suami Pemohon meninggal dunia di Bangkalan, karena sakit ;-----

-Bahwa diantara kedua anak Pemohon tersebut ada yang masih dibawah umur yaitu RULI BUDIARTA, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 31 Maret 1996 ;-----

-Bahwa suami Pemohon juga memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung beralas batu, berdinding tembok, beratap genting terletak di Desa Demangan, Kecamatan dan Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1542 Desa Demangan, nama pemegang hak Wiwiek Listiyani dkk. Surat Ukur No. 2188/GS/Tahun 1996 luas 223 M2 ;-----

-Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut diatas akan dilakukan pemecahan/pembagian, namun karena anak Pemohon masih dibawah umur dan untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh Wali, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pemohon sebagai orang tua kandung sekaligus Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, sebagai kelengkapan persyaratan di Kantor Pertanahan dan PPAT ;-----

-Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;-----

Hal. 43 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, dapatnya untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan yang telah ditentukan waktunya serta berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama MIMIK SOEMARMI, S.Sos adalah orang tua kandung sekaligus Wali Ibu dari anak yang belum dewasa bernama : RULI BUDIARTA, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 31 Maret 1996 ;-----

3. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :  
-----

24. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Camat Bangkalan atas nama Bupati, tanggal 08-11-2011 NIK : 3526036308600001, atas nama MIMIK SOEMARMI, S.Sos, diberi tanda P-1 ;  
-----

25. Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bangkalan, tertanggal 20 Juli 1990, Nomor : 153/70/VII/90, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 1990, di Bangkalan, telah dilangsungkan akad nikah antara KURIAS BUDIARNO dengan MIMIK SOEMARMI, diberi tanda P-2 ; -----

26. Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 28-11-2011, No. 3526011906070090, nama Kepala Keluarga

Hal. 44 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIMIK SOEMARMI, S.Sos, diberi tanda P-3 ;

27. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 28 Mei 1996, No. 632/WNI/1996, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan pada tanggal 31 Maret 1996, telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama RULI BUDIARTA, yaitu anak kedua dari suami isteri bernama : KURIAS BUDIARNO dan MIMIK SOEMARMI, diberi tanda P-4 ;

28. Sertipikat Hak Milik No. 1542 Kelurahan Demangan, nama pemegang hak WIWIEK LISTIYANI Dkk, Gambar Situasi Nomor : 2188/G.S/1996, luas 223 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-5 ;

29. Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Kraton, tanggal 5-01-2012, No.: /433.401.5/2012, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 15-10-2002, di Bangkalan, KURIAS BUDIARNO meninggal dunia karena sakit, diberi tanda P-6 ;

30. Surat Keterangan Ahli Waris, yang ditanda tangani oleh para ahli waris, tertanggal 9 Januari 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa KURIAS BUDIARNO telah meninggal dunia, dari perkawinan dengan isterinya bernama MIMIK SOEMARMI yang saat ini masih hidup telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masih hidup, yaitu : 1. YOGI PRAMANA dan 2. RULI BUDIARTA, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : 1. H. MOH. SUTRISNO dan 2. FATIMATUS JUNAIDA, S.Pd, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi ke-1, H. MOH.SUTRISNO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga ;

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah almarhum KURIAS BUDIARNO, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : 1. YOGI PRAMANA dan 2. RULI BUDIARTA dan diantara kedua orang anak tersebut satu orang diantaranya masih di bawah umur/belum dewasa, yaitu bernama RULI BUDIARTA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KURIAS BUDIARTA telah meninggal dunia karena sakit sekitar 9 (sembilan) tahun yang \_\_\_\_\_ lalu \_\_\_\_\_ ;

-----  
- Bahwa suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung beralas batu, berdinding tembok, beratap genting terletak di Desa Demangan, Kecamatan dan Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam setipikat Hak Milik No. 1542 Desa Demangan, nama pemegang hak Wiwiek Listiyani Dkk, Gambar Situasi Nomor : 2188/G.S/1996, \_\_\_\_\_ luas \_\_\_\_\_ 223 \_\_\_\_\_ M2 \_\_\_\_\_ ;

-----  
- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud hendak melakukan pemecahan terhadap tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan tersebut, akan tetapi karena seorang anak Pemohon yang masih di bawah umur/belum dewasa, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai orang tua kandung sekaligus Wali Ibu dari anaknya yang belum dewasa tersebut, sebagai kelengkapan persyaratan di Kantor Pertanahan dan PPAT ;

-----  
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;

-----  
**Saksi ke-2, FATIMATUS JUNAIDA, S.Pd:** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga ;

-----  
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah almarhum KURIAS BUDIARNO, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : 1. YOGI PRAMANA dan 2. RULI BUDIARTA dan diantara kedua orang anak tersebut satu orang diantaranya masih di bawah umur/belum dewasa, \_\_\_\_\_ yaitu \_\_\_\_\_ bernama \_\_\_\_\_ RULI \_\_\_\_\_ BUDIARTA \_\_\_\_\_ ;

-----  
- Bahwa KURIAS BUDIARTA telah meninggal dunia karena sakit sekitar 9 (sembilan) tahun yang \_\_\_\_\_ lalu \_\_\_\_\_ ;

-----  
- Bahwa suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung beralas batu, berdinding tembok, beratap genting terletak di Desa Demangan, Kecamatan dan Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam setipikat Hak Milik No. 1542 Desa Demangan, nama pemegang hak Wiwiek Listiyani Dkk, Gambar Situasi Nomor : 2188/G.S/1996, \_\_\_\_\_ luas \_\_\_\_\_ 223 \_\_\_\_\_ M2 \_\_\_\_\_ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud hendak melakukan pemecahan terhadap tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan tersebut, akan tetapi karena seorang anak Pemohon yang masih di bawah umur/belum dewasa, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai orang tua kandung sekaligus Wali Ibu dari anaknya yang belum dewasa tersebut, sebagai kelengkapan persyaratan di Kantor Pertanahan dan PPAT ;

- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa lagi dan mohon penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terdapatlah kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

5. Bahwa benar telah berlangsung akad nikah antara Pemohon dan KURIAS BUDIARNO, padahari Jum'at, tanggal 20 Juli 1990 di Bangkalan, dan KURIAS BUDIARNO telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2002, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : 1. YOGI PRAMANA dan 2. RULI BUDIARTA, yang seorang diantaranya masih di bawah umur/belum dewasa, yaitu bernama RULI BUDIARTA, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 31 Maret 1996 ;

2. Bahwa suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung beralas batu, berdinding tembok, beratap genting terletak di Desa Demangan, Kecamatan dan Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam setipikat Hak Milik No. 1542 Desa Demangan, nama pemegang hak Wiwiek Listiyani Dkk, Gambar Situasi Nomor : 2188/G.S/1996, luas 223 M2 ;

Hal. 47 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan pemecahan terhadap sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon bernama RULI BUDIARTA masih di bawah umur/belum dewasa dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memerlukan penetapan dan Pengadilan Negeri Bangkalan, tentang Pemohon sebagai orang tua kandung sekaligus Wali Ibu dari anaknya yang belum dewasa, sebagai kelengkapan persyaratan di Kantor Pertanahan dan PPAT ; -----
7. Bahwa guna keperluan dimaksud, pemohon mengajukan permohonan ini ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu harus dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

-----

Mengingat Bab IX dari Reglement Indonesia yang Dibaharui (H.I.R) Staatsblad Tahun 1941, Nomor : 44 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

-----

**MENETAPKAN :** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **MIMIK SOEMARMI, S.Sos** adalah **ORANG TUA KANDUNG** sekaligus **WALI IBU** dari anak yang belum dewasa bernama : **RULI BUDIARTA**, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 31 Maret 1996 ;-----

3. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **02 FEBRUARI 2012**, oleh **SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, SH. MHum.** Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh : **MEI RATNA RUSWIATI, S.H.** Panitera Muda Perdata

Hal. 48 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan

Pemohon .....

**Panitera Pengganti ,**

**H a k i m ,**

**MEI RATNA RUSWIATI, S.H.**

**SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, SH. MHum.**

Perincian biaya :

22.	Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp. 30.000,-
23.	ATK Perkara .....	Rp. 50.000,-
24.	Panggilan .....	Rp. 50.000,-
25.	Sumpah .....	Rp. 10.000,-
26.	Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
27.	Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
28.	Upah tulis .....	Rp. 3.000,-

Jumlah = Rp. 154.000,-

(SERATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Catatan :

Dicatat di sini bahwa pada hari ini, JUM'AT, tanggal 03 PEBRUARI 2012, penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *in kracht van gewijsde* ) .....

**Panitera Pengganti ,**

**MEI RATNA RUSWIATI, S.H.**

Disclaimer



Salinan putusan ini diberikan kepada Penggugat, atas permintaan lisan pada tanggal 17

Juli 2012, dan diberikan pada tanggal JULI 2012.-----

**An. Panitera**  
Wakil Panitera,

**WASIS SOEHARTO, SH.MM.**  
Nip. 19571227 199711 1 001

Perincian biaya :

- Meterai salinan penetapan ..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis ..... Rp. 3.900,-

J u m l a h =                      Rp. 9.900,-

( SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH )



**PENETAPAN**

No. 29/Pdt.P/2011/PN.Bkl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI BANGKALAN yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan Pemohon :  
 -----

**SITTI LATIFAH** atau ditulis juga **Hj. LATIFAH** atau ditulis juga **HAJJAH LATIFAH**, umur 46 tahun, perempuan, bertempat tinggal di Dusun Guwah RT.000/RW.000 Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Agama Islam, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut ..... **P E M O H O N**  
**N** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;  
 -----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;  
 -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;  
 -----

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya ;  
 -----

----- **TENTANG DUDUK MASALAH** :  
 -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 OKTOBER 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register

Hal. 51 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 29/Pdt.P/2011/PN.Bkl. tanggal 2 NOPEMBER

2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ABD. CHOLIQ atau ditulis juga H. ABD. CHOLIQ CHOLILI di KUA Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, pada tanggal 13 Nopember

1979

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masih hidup, yaitu :

1.VIVIEN SILVIA, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 05 Pebruari 1984 ;

2.NURIL BADRIYAH, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 25 September 1986 ;

3.IMAM HAROZIM, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 20 Nopember 1988 ;

4.ANTON BASTONI, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Pebruari 1991 ;

5.BAZIL IQBAL, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Mei 1996 ;

6.NOVAL RAMADHAN, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 26 Januari 1998 ;

- Bahwa suami Pemohon ABD. CHOLIQ atau ditulis juga H. ABD. CHOLIQ CHOLILI tersebut pada tanggal 19 Pebruari 2010 telah meninggal dunia di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Bangkalan, karena sakit ;

- Bahwa 3 (tiga) orang dari anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu :

1.ANTON BASTONI, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Pebruari 1991 ;

2.BAZIL IQBAL, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Mei 1996 ;

3.NOVAL RAMADHAN, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 26 Januari 1998 ;

- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, sedangkan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, mereka harus diwakili oleh walinya ;

Hal. 52 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris (Pemohon dan anak-anak Pemohon), almarhum juga meninggalkan harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah terletak di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Letter C Nomor 136/Nomor 2001 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Holik Holili H ;

2. Sebidang tanah terletak di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Letter C Nomor 1883/Nomor 2001 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Holik Holili H;

- Bahwa untuk masa depan anak-anak pemohon, maka pemohon bermaksud menjual tanah-tanah tersebut di atas, namun karena tiga anak pemohon masing-masing bernama ANTON BASTONI, BAZIL IQBAL dan NOVAL RAMADHAN masih di bawah umur maka pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan tentang Pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut serta Ijin Menjual tanah-tanah peninggalan suami pemohon ;

- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan agar dapatnya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan berkenan menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah WALI dari anak-anaknya yang belum dewasa, yaitu : ---

1. ANTON BASTONI, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Pebruari 1991 ;

2. BAZIL IQBAL, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Mei 1996 ;

3. NOVAL RAMADHAN, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 26 Januari 1998 ;

4. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah-tanah tersebut di atas ;

5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Hal. 53 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

31. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Camat Tragah an. Bupati, tanggal 24 Desember 2010 NIK :

3526144606650002, atas nama HJ. LATIFAH, diberi tanda P-1 ;

32. Surat Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, tertanggal 13-11-1979, No. 246/27/XI/1979, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13-11-1979, di Tragah, telah berlangsung akad nikah antara ABD. CHOLIQ dengan SITTI LITIFAH, diberi tanda P-2 ;

33. Kartu Keluarga Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Camat Tragah, tanggal 16 Maret 2010, No. KSK : 352614.100406.1196, nama Kepala Keluarga H. ABD. CHOLIQ CHOLILI, diberi tanda P-3 ;

34. Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soket Laok, tanggal 2010, No. : 16/433.413.01/2010, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Pebruari 2010, di Desa Soket Laok, telah meninggal dunia H. ABD. CHOLIQ CHOLILI karena sakit, diberi tanda P-4 ;

35. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan, tanggal 13 Mei 2008, No. 003190/IST/2008, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan, pada tanggal 25 Pebruari 1991, telah lahir laki-laki ANTON BASTONI anak keempat dari suami isteri : H. ABD. CHOLIQ CHOLILI dan HJ. LATIFAH, diberi tanda P-5 ;

36. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 22 Desember 2010, No. 014782/IST/2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan, pada tanggal 08 Mei 1996, telah lahir

Hal. 54 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki BAZIL IQBAL anak kelima dari suami isteri : H. ABD. CHOLIQ CHOLILI dan HJ.

LATIFAH, diberi tanda P-6 ; -----

37. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 22 Desember 2010, No. 014789/IST/2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan, pada tanggal 26 Januari 1998, telah lahir laki-laki NOVAL RAMADHAN anak keenam dari suami isteri : H. ABD. CHOLIQ CHOLILI dan HJ. LATIFAH, diberi tanda P-6 ;

38. Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soket Laok, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan catatan dan penelitian terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam buku letter C nomor 136 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama B. Tjobbhoe' Martila, pindah ke nomer 2001 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholik Holili sampai sekarang, tanah tersebut sudah beralih kepada nama Hj. Latifah, Nuril Badriyah, Imam Harozim, Anton Bastoni, Bazil Iqbal, Noval Ramadhan, Vivien Silvia dengan cara waris, fisik atas tanah tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Hj. Latifah, Nuril Badriyah, Imam Harozim, Anton Bastoni, Bazil Iqbal, Noval Ramadhan, Vivien Silvia, diberi tanda P-11 ;

39. Buku huruf C Desa Soket Laok No. 136, atas nama B. Tjobbhoe' Martila, diberi tanda P-9 ; -

40. Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soket Laok, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan catatan dan penelitian terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam buku letter C nomor 1883 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Monerah Romlah, pindah ke nomer 2001 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholik Holili sampai sekarang, tanah tersebut sudah beralih kepada nama Hj. Latifah, Nuril Badriyah, Imam Harozim, Anton Bastoni, Bazil Iqbal, Noval Ramadhan, Vivien Silvia dengan cara waris, fisik atas tanah tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Hj. Latifah, Nuril Badriyah, Imam Harozim, Anton Bastoni, Bazil Iqbal, Noval Ramadhan, Vivien Silvia, diberi tanda P-8 ;

41. Buku huruf C Desa Soket Laok No. 2001, atas nama ABD. CHOLIK HOLILI H. diberi tanda P-9 ;

Hal. 55 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat Keterangan Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Penting, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Tragah tanggal 20 Agustus 2010 Nomor : SKTPLK/129/ VIII/2010/SEK.TRAGAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama IMRON Sekdes Soket Laok telah melaporkan kehilangan barang/surat-surat penting berupa : 1 (satu lembar buku letter C an. Monerah Romlah dengan Nomor urut 1883, diberi tanda P-10 ;

43. Surat Keterangan Waris, yang ditanda tangani oleh para ahliwaris, tertanggal 12 Maret 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa HJ. LATIFAH adalah isteri dari H. ABD. CHOLIQ CHOLILI dan mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : VIVIEN SILVIA, NURIL BADRIYAH, IMAM HAROZIM, ANTON BASTONI, BAZIL IQBAL dan NOVAL RAMADHAN, diberi tanda P-13 ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : 1. IMRON dan 2. M. YAHYA RM, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
**Saksi** ke-1, **IMRON** :

-----  
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan ;

----  
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga ;

-----  
- Bahwa benar dalam pernikahan antara Pemohon dengan H. ABD. CHOLIQ CHOLILI, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : 1. VIVIEN SILVIA, 2. NURIL BADRIYAH, 3. IMAM HAROZIM, 4. ANTON BASTONI, 5. BAZIL IQBAL dan 6. NOVAL RAMADHAN dan 3 (tiga) orang diantaranya saat ini masih di bawah umur/belum dewasa

yaitu : 1. ANTON BASTONI, 2. BAZIL IQBAL dan 3. NOVAL RAMADHAN ; -----

- Bahwa benar suami Pemohon bernama H. ABD. CHOLIQ CHOLILI telah meninggal dunia pada tahun 2010 yang lalu karena sakit ;

-----  
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon telah menerima peralihan kepemilikan 2 (dua) bidang tanah dari suami Pemohon bernama H. ABD. CHOLIQ CHOLILI, masing-masing terletak di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam buku letter C nomor 136 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama B. Tjobbhoe' Martila, pindah ke nomer 2001 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholik Holili dan nomor 1883 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Monerah Romlah, pindah ke

Hal. 56 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer 2001 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholik Holili ;

-----  
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya, sekarang Pemohon bermaksud hendak menjual tanah-tanah tersebut, akan tetapi karena masih ada 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur/belum dewasa serta belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan tentang Pemohon sebagai orang tua kandung sekaligus Wali Ibu dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, serta ijin menjual atas tanah-tanah tersebut, sebagai kelengkapan persyaratan di Kantor Pertanahan dan PPAT ;

-----  
- Bahwa guna keperluan tersebut, pemohon mengajukan permohonan ini ;

-----  
**Saksi ke-2, M. YAHYA RM :**

-----  
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga karena masih familinya ;

-----  
- Bahwa benar dalam pernikahan antara Pemohon dengan H. ABD. CHOLIQ CHOLILI, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : 1. VIVIEN SILVIA, 2. NURIL BADRIYAH, 3. IMAM HAROZIM, 4. ANTON BASTONI, 5. BAZIL IQBAL dan 6. NOVAL RAMADHAN dan 3 (tiga) orang diantaranya saat ini masih di bawah umur/belum dewasa yaitu : 1. ANTON BASTONI, 2. BAZIL IQBAL dan 3. NOVAL RAMADHAN ; -----

- Bahwa benar suami Pemohon bernama H. ABD. CHOLIQ CHOLILI telah meninggal dunia sekitar satu tahun yang lalu karena sakit ;

-----  
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon telah menerima peralihan kepemilikan 2 (dua) bidang tanah dari suami Pemohon bernama H. ABD. CHOLIQ CHOLILI, masing-masing terletak di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam buku letter C nomor 136 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama B. Tjobbhoe' Martila, pindah ke nomer 2001 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholik Holili dan nomor 1883 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Monerah Romlah, pindah ke nomer 2001 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholik Holili ;

-----  
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya, sekarang Pemohon bermaksud hendak menjual tanah-tanah tersebut, akan tetapi karena masih ada 3 (tiga) orang anak Pemohon yang

Hal. 57 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur/belum dewasa serta belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan tentang Pemohon sebagai orang tua kandung sekaligus Wali Ibu dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, serta ijin menjual atas tanah-tanah tersebut, sebagai kelengkapan persyaratan di Kantor Pertanahan dan PPAT ;

- Bahwa guna keperluan tersebut, pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa lagi dan mohon penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terdapatlah kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

8. Bahwa benar dalam pernikahannya antara Pemohon dengan ABD. CHOLIQ atau ditulis juga H. ABD. CHOLIQ CHOLILI yang dilangsungkan di Tragah Bangkalan, pada tanggal 13 Nopember 1979, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : 1. VIVIEN SILVIA, 2. NURIL BADRIYAH, 3. IMAM HAROZIM, 4. ANTON BASTONI, 5. BAZIL IQBAL dan 6. NOVAL RAMADHAN dan 3 (tiga) orang diantaranya saat ini masih di bawah umur/belum dewasa yaitu : 1. ANTON BASTONI, 2. BAZIL IQBAL dan 3. NOVAL RAMADHAN ;

9. Bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon telah menerima peralihan kepemilikan 2 (dua) bidang tanah dari suami Pemohon bernama H. ABD. CHOLIQ CHOLILI, masing-masing terletak di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam buku letter C nomor 136 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama B. Tjobbhoe' Martila, pindah ke nomer 2001 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholih Holili dan nomor 1883 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Monerah Romlah,

Hal. 58 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke nomer 2001 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholik Holili ;

-----  
- Bahwa benar untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya, Pemohon bermaksud hendak menjual tanah-tanah tersebut, akan tetapi karena masih ada 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur/belum dewasa serta belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan tentang Pemohon sebagai orang tua kandung sekaligus Wali Ibu dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, serta ijin menjual atas tanah-tanah tersebut, sebagai kelengkapan persyaratan di Kantor Pertanahan dan PPAT ;

-----  
10. Bahwa benar guna keperluan dimaksud, Pemohon mengajukan permohonan ini ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu harus dikabulkan ;

-----  
Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

-----  
Mengingat Bab IX dari Reglement Indonesia yang Dibaharui (H.I.R) Staatsblad Tahun 1941, Nomor : 44 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## ----- MENETAPKAN : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----  
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **SITTI LITIFAH** atau ditulis juga **Hj. LATIFAH** atau ditulis juga **HAJJAH LATIFAH** adalah **ORANG TUA KANDUNG** sekaligus **WALI IBU** dari anak-anaknya yang belum dewasa, yaitu :

-----  
1. **ANTON BASTONI**, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Pebruari 1991 ;

-----  
2. **BAZIL IQBAL**, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Mei 1996 ;

-----  
3. **NOVAL RAMADHAN**, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 26 Januari 1998 ;

-----  
3. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) ;

-----  
Hal. 59 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **9 NOPEMBER 2011**, oleh **SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, SH. MHum.** Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh : **MEI RATNA RUSWIATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan Pemohon .....

**Panitera Pengganti ,**

**H a k i m ,**

**MEI RATNA RUSWIATI, S.H.**

**SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, SH. MHum.**

**Perincian biaya :**

29.	Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp. 30.000,-
30.	ATK Perkara .....	Rp. 50.000,-
31.	Panggilan .....	Rp. 100.000,-
32.	Sumpah .....	Rp. 10.000,-
33.	Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
34.	Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
35.	Upah tulis .....	Rp. 3.000,-

Jumlah = Rp. 204.000,-

(DUA RATUS EMPAT RIBU RUPIAH)

**Catatan :**

Dicatat di sini bahwa pada hari ini, **SENIN**, tanggal **9 NOPEMBER 2011**, penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *in kracht van gewijsde* ) .....

**Panitera Pengganti ,**

**MEI RATNA RUSWIAT, S.H.**



**PENETAPAN**

No. 29/Pdt.P/2011/PN.Bkl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI BANGKALAN yang memeriksa dan mengadili perkara  
 Perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan Pemohon :

-----

**SITTI LITIEAH** atau ditulis juga **Hj. LATIEAH** atau ditulis juga **HAJJAH LATIEAH**, umur 46  
 tahun, perempuan, bertempat tinggal di Dusun Guwah RT.000/RW.000 Desa Soket  
 Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Agama Islam, pekerjaan Swasta,  
 selanjutnya disebut ..... **P E M O H O**

**N** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

-----

Hal. 61 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya ;

## TENTANG DUDUK MASALAH :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 OKTOBER 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 29/Pdt.P/2011/PN.Bkl. tanggal 2 NOPEMBER 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ABD. CHOLIQ atau ditulis juga H. ABD. CHOLIQ CHOLILI di KUA Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, pada tanggal 13 Nopember 1979
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masih hidup, yaitu :

7.VIVIEN SILVIA, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 05 Pebruari 1984 ;

8.NURIL BADRIYAH, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 25 September 1986 ;

9.IMAM HAROZIM, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 20 Nopember 1988 ;

10. ANTON BASTONI, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Pebruari 1991 ;

11. BAZIL IQBAL, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Mei 1996 ;

12. NOVAL RAMADHAN, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 26 Januari 1998 ;

- Bahwa suami Pemohon ABD. CHOLIQ atau ditulis juga H. ABD. CHOLIQ CHOLILI tersebut pada tanggal 19 Pebruari 2010 telah meninggal dunia di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah,

Hal. 62 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, karena sakit ;

-----  
- Bahwa 3 (tiga) orang dari anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu :

-----  
4. ANTON BASTONI, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Pebruari 1991 ;

-----  
5. BAZIL IQBAL, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Mei 1996 ;

-----  
6. NOVAL RAMADHAN, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 26 Januari 1998 ;

-----  
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, sedangkan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, mereka harus diwakili oleh walinya ;

-----  
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris (Pemohon dan anak-anak Pemohon), almarhum juga meninggalkan harta bersama berupa ;

-----  
3. Sebidang tanah terletak di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Letter C Nomor 136/Nomor 2001 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Holik Holili H ;

-----  
4. Sebidang tanah terletak di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Letter C Nomor 1883/Nomor 2001 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Holik Holili H;

- Bahwa untuk masa depan anak-anak pemohon, maka pemohon bermaksud menjual tanah-tanah tersebut di atas, namun karena tiga anak pemohon masing-masing bernama ANTON BASTONI, BAZIL IQBAL dan NOVAL RAMADHAN masih di bawah umur maka pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan tentang Pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut serta Ijin Menjual tanah-tanah peninggalan suami pemohon ;

-----  
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;

-----  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan agar dapatnya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan berkenan menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----  
Hal. 63 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah WALI dari anak-anaknya yang belum dewasa, yaitu : ---  
4. ANTON BASTONI, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Pebruari 1991 ;

5. BAZIL IQBAL, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Mei 1996 ;

6. NOVAL RAMADHAN, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 26 Januari 1998 ;

6. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah-tanah tersebut di atas ;

7. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu ;

44. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Camat Tragah an. Bupati, tanggal 24 Desember 2010 NIK :

3526144606650002, atas nama HJ. LATIFAH, diberi tanda P-1 ;

45. Surat Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, tertanggal 13-11-1979, No. 246/27/XI/1979, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13-11-1979, di Tragah, telah berlangsung akad nikah antara ABD. CHOLIQ dengan SITTI LITIFAH, diberi tanda P-2 ;

46. Kartu Keluarga Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Camat Tragah, tanggal 16 Maret 2010, No. KSK : 352614.100406.1196, nama Kepala Keluarga H. ABD. CHOLIQ CHOLILI, diberi tanda P-3 ;

47. Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soket Laok, tanggal 2010, No. : 16/433.413.01/2010, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Pebruari 2010, di Desa Soket Laok, telah meninggal dunia H. ABD. CHOLIQ CHOLILI

Hal. 64 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit, diberi tanda P-4 ;

48. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan, tanggal 13 Mei 2008, No. 003190/IST/2008, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan, pada tanggal 25 Pebruari 1991, telah lahir laki-laki ANTON BASTONI anak keempat dari suami isteri : H. ABD. CHOLIQ CHOLILI dan HJ. LATIFAH, diberi tanda P-5 ;

49. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 22 Desember 2010, No. 014782/IST/2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan, pada tanggal 08 Mei 1996, telah lahir laki-laki BAZIL IQBAL anak kelima dari suami isteri : H. ABD. CHOLIQ CHOLILI dan HJ. LATIFAH, diberi tanda P-6 ;

50. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 22 Desember 2010, No. 014789/IST/2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan, pada tanggal 26 Januari 1998, telah lahir laki-laki NOVAL RAMADHAN anak keenam dari suami isteri : H. ABD. CHOLIQ CHOLILI dan HJ. LATIFAH, diberi tanda P-6 ;

51. Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soket Laok, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan catatan dan penelitian terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam buku letter C nomor 136 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama B. Tjobbhoe' Martila, pindah ke nomer 2001 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholik Holili sampai sekarang, tanah tersebut sudah beralih kepada nama Hj. Latifah, Nuril Badriyah, Imam Harozim, Anton Bastoni, Bazil Iqbal, Noval Ramadhan, Vivien Silvia dengan cara waris, fisik atas tanah tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Hj. Latifah, Nuril Badriyah, Imam Harozim, Anton Bastoni, Bazil Iqbal, Noval Ramadhan, Vivien Silvia, diberi tanda P-11 ;

52. Buku huruf C Desa Soket Laok No. 136, atas nama B. Tjobbhoe' Martila, diberi tanda P-9 ; -

53. Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soket Laok, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan catatan dan penelitian terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam buku letter C nomor 1883 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup>

Hal. 65 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Monerah Romlah, pindah ke nomer 2001 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholik Holili sampai sekarang, tanah tersebut sudah beralih kepada nama Hj. Latifah, Nuril Badriyah, Imam Harozim, Anton Bastoni, Bazil Iqbal, Noval Ramadhan, Vivien Silvia dengan cara waris, fisik atas tanah tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Hj. Latifah, Nuril Badriyah, Imam Harozim, Anton Bastoni, Bazil Iqbal, Noval Ramadhan, Vivien Silvia, diberi tanda P-8 ;

-----  
54. Buku huruf C Desa Soket Laok No. 2001, atas nama ABD. CHOLIK HOLILI H. diberi tanda P-9 ;

-----  
55. Surat Keterangan Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Penting, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Tragah tanggal 20 Agustus 2010 Nomor : SKTPLK/129/ VIII/2010/SEK.TRAGAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama IMRON Sekdes Soket Laok telah melaporkan kehilangan barang/surat-surat penting berupa : 1 (satu lembar buku letter C an. Monerah Romlah dengan Nomor urut 1883, diberi tanda P-10 ;

-----  
56. Surat Keterangan Waris, yang ditanda tangani oleh para ahliwaris, tertanggal 12 Maret 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa HJ. LATIFAH adalah isteri dari H. ABD. CHOLIQ CHOLILI dan mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : VIVIEN SILVIA, NURIL BADRIYAH, IMAM HAROZIM, ANTON BASTONI, BAZIL IQBAL dan NOVAL RAMADHAN, diberi tanda P-13 ; -----  
Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : 1. IMRON dan 2. M. YAHYA RM, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
**Saksi ke-1, IMRON :**

-----  
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan ;

-----  
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga ;

-----  
- Bahwa benar dalam pernikahan antara Pemohon dengan H. ABD. CHOLIQ CHOLILI, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : 1. VIVIEN SILVIA, 2. NURIL BADRIYAH, 3. IMAM HAROZIM, 4. ANTON BASTONI, 5. BAZIL IQBAL dan 6. NOVAL

Hal. 66 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN dan 3 (tiga) orang diantaranya saat ini masih di bawah umur/belum dewasa

yaitu : 1. ANTON BASTONI, 2. BAZIL IQBAL dan 3. NOVAL RAMADHAN ; -----

- Bahwa benar suami Pemohon bernama H. ABD. CHOLIQ CHOLILI telah meninggal dunia pada tahun 2010 yang lalu karena sakit ;

-----  
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon telah menerima peralihan kepemilikan 2 (dua) bidang tanah dari suami Pemohon bernama H. ABD. CHOLIQ CHOLILI, masing-masing terletak di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam buku letter C nomor 136 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama B. Tjobbhoe' Martila, pindah ke nomer 2001 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholik Holili dan nomor 1883 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Monerah Romlah, pindah ke nomer 2001 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholik Holili ;

-----  
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya, sekarang Pemohon bermaksud hendak menjual tanah-tanah tersebut, akan tetapi karena masih ada 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur/belum dewasa serta belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan tentang Pemohon sebagai orang tua kandung sekaligus Wali Ibu dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, serta ijin menjual atas tanah-tanah tersebut, sebagai kelengkapan persyaratan di Kantor Pertanahan dan PPAT ;

-----  
- Bahwa guna keperluan tersebut, pemohon mengajukan permohonan ini ;

-----  
**Saksi ke-2, M. YAHYA RM :**

-----  
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga karena masih familinya ;

-----  
- Bahwa benar dalam pernikahan antara Pemohon dengan H. ABD. CHOLIQ CHOLILI, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : 1. VIVIEN SILVIA, 2. NURIL BADRIYAH, 3. IMAM HAROZIM, 4. ANTON BASTONI, 5. BAZIL IQBAL dan 6. NOVAL RAMADHAN dan 3 (tiga) orang diantaranya saat ini masih di bawah umur/belum dewasa yaitu : 1. ANTON BASTONI, 2. BAZIL IQBAL dan 3. NOVAL RAMADHAN ; -----

Hal. 67 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon bernama H. ABD. CHOLIQ CHOLILI telah meninggal dunia sekitar satu tahun yang lalu karena sakit ;

-----  
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon telah menerima peralihan kepemilikan 2 (dua) bidang tanah dari suami Pemohon bernama H. ABD. CHOLIQ CHOLILI, masing-masing terletak di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam buku letter C nomor 136 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama B. Tjobbhoeh Martila, pindah ke nomer 2001 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholih Holili dan nomor 1883 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Monerah Romlah, pindah ke nomer 2001 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholih Holili ;

-----  
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya, sekarang Pemohon bermaksud hendak menjual tanah-tanah tersebut, akan tetapi karena masih ada 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur/belum dewasa serta belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan tentang Pemohon sebagai orang tua kandung sekaligus Wali Ibu dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, serta ijin menjual atas tanah-tanah tersebut, sebagai kelengkapan persyaratan di Kantor Pertanahan dan PPAT ;

-----  
- Bahwa guna keperluan tersebut, pemohon mengajukan permohonan ini ;

-----  
Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa lagi dan mohon penetapan ;

----- **TENTANG HUKUMNYA** :  
-----

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terdapatlah kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

-----  
11. Bahwa benar dalam pernikahannya antara Pemohon dengan ABD. CHOLIQ atau ditulis juga H. ABD. CHOLIQ CHOLILI yang dilangsungkan di Tragah Bangkalan, pada tanggal 13

Hal. 68 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1979, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : 1. VIVIEN SILVIA, 2. NURIL BADRIYAH, 3. IMAM HAROZIM, 4. ANTON BASTONI, 5. BAZIL IQBAL dan 6. NOVAL RAMADHAN dan 3 (tiga) orang diantaranya saat ini masih di bawah umur/belum dewasa yaitu : 1. ANTON BASTONI, 2. BAZIL IQBAL dan 3. NOVAL RAMADHAN ;

12. Bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon telah menerima peralihan kepemilikan 2 (dua) bidang tanah dari suami Pemohon bernama H. ABD. CHOLIQ CHOLILI, masing-masing terletak di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam buku letter C nomor 136 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama B. Tjobbhoe' Martila, pindah ke nomer 2001 persil 40bd kelas IV luas 2850 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholik Holili dan nomor 1883 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Monerah Romlah, pindah ke nomer 2001 persil 40 kelas IV luas 1929 m<sup>2</sup> atas nama Abd. Cholik Holili ;

- Bahwa benar untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya, Pemohon bermaksud hendak menjual tanah-tanah tersebut, akan tetapi karena masih ada 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur/belum dewasa serta belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan tentang Pemohon sebagai orang tua kandung sekaligus Wali Ibu dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, serta ijin menjual atas tanah-tanah tersebut, sebagai kelengkapan persyaratan di Kantor Pertanahan dan PPAT ;

13. Bahwa benar guna keperluan dimaksud, Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Bab IX dari Reglement Indonesia yang Dibaharui (H.I.R) Staatsblad Tahun 1941, Nomor : 44 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

Hal. 69 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

4. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **SITTI LITIFAH** atau ditulis juga **Hj. LATIFAH** atau

ditulis juga **HAJJAH LATIFAH** adalah **ORANG TUA KANDUNG** sekaligus **WALI IBU** dari

anak-anaknya yang belum dewasa, yaitu :

-----  
4. **ANTON BASTONI**, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Pebruari 1991 ;

-----  
5. **BAZIL IQBAL**, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Mei 1996 ;

-----  
6. **NOVAL RAMADHAN**, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 26 Januari 1998 ;

-----  
4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah) ;

-----  
Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **9 NOPEMBER 2011**, oleh **SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, SH. MHum.** Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh : **MEI RATNA RUSWIATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan Pemohon .-----

**Panitera Pengganti ,**

**H a k i m ,**

**MEI RATNA RUSWIATI, S.H.**

**SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, SH. MHum.**

Perincian biaya :

36.	Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp. 30.000,-
37.	ATK Perkara .....	Rp. 50.000,-
38.	Panggilan .....	Rp. 100.000,-
39.	Sumpah .....	Rp. 10.000,-
40.	Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
41.	Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
42.	Upah tulis .....	Rp. 3.000,-

Jumlah =                      Rp. 204.000,-

(DUA RATUS EMPAT RIBU RUPIAH)

**Catatan :**

Hal. 70 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat di sini bahwa pada hari ini, SENIN, tanggal 9 NOPEMBER 2011, penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *in kracht van gewijsde* ) .-----

**Panitera Pengganti ,**

**MEI RATNA RUSWIAT, S.H.**

Salinan penetapan ini diberikan kepada Pemohon, atas permintaan lisan pada tanggal 9  
NOPEMBER 2011, dan diberikan pada tanggal NOPEMBER  
2011.-----

Hal. 71 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



Panitera,

ABDUL KADIR DJAILANI, S.H.

Nip. 19680310 198803 1003

Perincian biaya :

- Meterai salinan penetapan .....	Rp. 6.000,-
- Upah tulis .....	Rp. 2.700,-
Jumlah =	<u>Rp. 8.700,-</u>

( DELAPAN RIBU TUJUH RATUS RUPIAH )

Bangkalan, 29 Maret 2011.

Perihal : Permohonan penetapan Wali Ibu

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan  
di -

B A N G K A L A N

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

**Hj. RUMYANI** ditulis juga **RUMIYEH**, lahir di Bangkalan, tanggal 12 Desember 1967, Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Keteleng Dajah RT.00/RW.00 Desa Keteleng, Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut ..... **P E M O H O N**  
**N** ;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan Wali Ibu, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 72 dari 14 hal. Penetapan No. 09/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan H. ABDUL HALIM ditulis juga H. ABD. DULLALIM di KUA Kecamatan Pabian Cantikan, Kotamadya Surabaya, pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 1985 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - 1.NUR HALIMAH, perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 07 Juli 1986 ;
  - 2.SITI FAHRIA, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 26 September 1989 ;
  - 3.MUHAMMAD FAHTONI, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 06 Oktober 1999 ;
  - 4.LAATIFAH TSUROYYA ALAWA, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 10 Desember 2001 ;
- Bahwa suami Pemohon H. ABDUL HALIM ditulis juga H. ABD. DULLALIM tersebut pada hari Minggu tanggal 05 April 2009 telah meninggal dunia di Tragah, karena sakit ;
- Bahwa diantara keempat anak-anak Pemohon, ada yang masih di bawah umur, yakni :
  - 1.MUHAMMAD FAHTONI, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 06 Oktober 1999 ;
  - 2.LAATIFAH TSUROYYA ALAWA, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 10 Desember 2001 ;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, sedangkan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, mereka harus diwakili oleh walinya ;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan dapatnya untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan yang telah ditentukan waktunya serta berkenan pula menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama Hj. RUMYANI ditulis juga RUMIYEH adalah orang tua kandung sekaligus wali ibu dari anak-anaknya yang belum dewasa, yaitu :
  - 1.MUHAMMAD FAHTONI, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 06 Oktober 1999;
  - 2.LAATIFAH TSOYYA ALAWA, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 10 Desember 2001 ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Demikian permohonan ini diajukan, dan atas segala kebijakan serta terkabulnya permohonan tersebut, Pemohon menghaturkan terima kasih.

Hormat Pemohon ,

**Hj. RUMYANI ditulis juga RUMIYEH**